

PENDAMPINGAN PERKARA OLEH LKBH UBP DALAM KASUS PENGANIAYAAN

M. Gary Gagarin Akbar

Fakultas Hukum. Prodi Hukum

Universitas Buana Perjuangan Karawang

gary.akbar@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian ini berjudul : Pendampingan LKBH dalam kasus penganiayaan, Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan sebagai penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang. Adanya luka apabila terdapat perubahan dalam badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedang adanya rasa sakit apabila orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan. Tujuan dari penganiayaan ini tidak lain adalah untuk melukai orang lain. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode praktik yaitu praktik langsung di lapangan dengan mendampingi serta memberikan pengetahuan kepada klien mengenai kasus yang sedang di alami klien. Kemudian berupaya untuk memperoleh keadilan untuk klien dalam proses penegakkan hukum.

Kata kunci : LKBH, Penganiayaan, Pidana

PENDAHULUAN

Hukum adalah produk pemerintah yang bersifat memaksa dan hukum merupakan segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Hukum harus dilaksanakan dan juga ditaati oleh warga masyarakat. Singkatnya hukum itu harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap orang.

Menurut Gustav Radbruch, hukum adalah kompleks aturan-aturan umum untuk hidup bersama manusia yang gagasan akhirnya berorientasi pada keadilan atau kemanfaatan.

Karawang, 28 Februari 2023

Menurut, Plato hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

Menurut mochtar kusumaatmadja, hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu seagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹

Istilah penasihat hukum/bantuan hukum dan advokat/pengacara merupakan istilah yang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, atau sebagai pendamping penggugat atau tergugat dalam perkara perdata dalam pemeriksaan, daripada istilah pembela. Istilah pembela menurut Andi Hamzah sering disalahtafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan, walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan itu.² Padahal fungsi pembela atau penasihat hukum itu adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil, walaupun bertolak dari sudut pandangan subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa. Istilah advokat bukan asli bahasa Indonesia. Advokat berasal dari bahasa Belanda, yaitu *advocaat*, yang berarti orang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Jasa tersebut diberikan baik di dalam atau di luar ruang sidang.³

Kemudian advokat menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Kemudian Frans Hendra Winarta menjelaskan, bahwa pekerjaan legal counseling (konsultan hukum) sudah termasuk di dalamnya mendampingi, membantu, dan menyatakan salah atau tidak bersalah seseorang di pengadilan maupun sidang umum lainnya.⁴

Pengertian penasihat hukum menurut Pasal 1 butir 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar

¹ Muhammad Gary Gagarin, *Pengantar Ilmu Hukum*, FBIS Publishing Karawang, 2018, hlm 4

² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 88.

³ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta: Navila Idea, 2008, hlm. 18.

⁴ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia*, Citra, Idealisme, dan Keprihatinan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 66.

Karawang, 28 Februari 2023

undang-undang untuk memberi bantuan hukum.⁵ Rumusan Pasal 1 butir 13 tersebut menjelaskan, bahwa untuk menjadi penasihat hukum itu haruslah orang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

Pada dasarnya kehidupan antara seseorang itu didasarkan pada adanya suatu “hubungan”, baik hubungan atas suatu kebendaan atau hubungan yang lain. Adakalanya hubungan antara seseorang atau badan hukum itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Sebagai contoh penganiayaan yang terjadi di sekitar masyarakat, yang mana penganiayaan merupakan tindak pidana, atau kondisi perselisihan yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha karena pekerja tak kunjung menerima gaji yang seharusnya dibayarkan oleh pengusaha dapat dikategorikan sebagai perselisihan hak, atau contoh lain dalam hal terjadinya putusnya perkawinan seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang mana hal tersebut termasuk dalam masalah hukum perdata.

Namun tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, dimana terdapat Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum atau Syariah dapat memberikan bantuan hukum di muka pengadilan di daerah hukum pengadilan, di mana Lembaga Bantuan Hukum tersebut terdaftar. Jika berpraktik di luar wilayah Pengadilan Negeri namun masih dalam wilayah Pengadilan Tinggi tempat kedudukannya, maka ia harus mendapat izin praktiknya, dan menyampaikan izin praktik tersebut kepada (a) Ketua Pengadilan Tinggi di luar Pengadilan Tinggi Umum, (b) Ketua Pengadilan Negeri tempat terdaftar, dan (c) Ketua Pengadilan di luar Pengadilan Negeri yang dituju.⁶

Hal diatas seperti Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang yang beralamat di Jalan. H.S. Ronggowaluyo, Gedung B Lantai 4 UBP Karawang Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat Indonesia.

⁵ M. Budiarto, K. Wantjik Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 33.

⁶ Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008, hlm. 101.
Karawang, 28 Februari 2023

Maka dari permasalahan-permasalahan tersebut diperlukannya advokat atau Lembaga Bantuan Hukum seperti Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang untuk membantu masyarakat yang memperoleh keadilan dalam proses penegakkan hukum.

ANALISIS SITUASI

Teori merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu, Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat, nilai-nilai, norma-norma, pranata-pranata sosial, peristiwa-peristiwa, dan perilaku manusia.⁷

Kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat memiliki tujuan guna menjamin dan menciptakan kemandirian dan ketertibatan dalam setiap interaksi masyarakat, rasa aman yang dirasakan masyarakat merupakan rasa aman dari segala macam ancaman, teror dan juga segala perbuatan lain yang merugikan hak dan kepentingan setiap manusia. Namun sebagai hal pembeda dengan Hukum perdata, maka konteks hukum pidana dalam hal ini adalah menjaga hak dan kemandirian jiwa dan raga dari masyarakat. Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Mezger mendefinisikan berkaitan dengan hukum pidana merupakan "aturan-aturan hukum yang membatasi suatu perbuatan tertentu yang sehingga memenuhi syarat tertentu yang mengakibatkan suatu akibat yang berupa pidana".⁸

Soedarto memberi pengertian berkaitan dengan hukum pidana, sebagai hukum adalah hukum yang berisikan aturan dengan sifat mengikat kepada setiap perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan dari perbuatan tersebut memberikan akibat yakni berupa pidana.⁹ Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai adalah setiap aturan hukum yang berisikan tentang setiap tindakan apa saja seharusnya dijatuhkan pidana dan bentuk hukuman

⁷ Tim Penulis Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi)*, (Jambi : Syariah Press Fakultas Syariah IAN STS Jambi, 2014), hlm. 25.

⁸ Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 2.

⁹ Sifian Sastrawidjaja, *Hukum Pidana CV. Armico*, 1990, hlm.9.
Karawang, 28 Februari 2023

yang sesiai.¹⁰ Lebih lanjut Soedarto menambahkan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas KUHP memuat 2 (dua) hal pokok, yakni :¹¹

- a. Melukiskan perbuatan-perbuatan orang yang diancam hukum pidana, hal tersebut memiliki arti KUHP menetapkan syarat-syarat tertentu yang apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi akan memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karenanya negara harus mempublikasikan kepada masyarakat dan juga kepada para penegak hukum berkaitan dengan perbuatan apa saja yang dilarang dilakukan oleh hukum dan siapa subjek yang dapat dipidana.
- b. KUHP dalam hal ini menetapkan serta mengumumkan konsekuensi seperti apa yang akan diterima bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satocid Kartanegara, mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan apa yang boleh dan hal tersebut haruslah ditentukan oleh Negara dan Kekuasaan lainnya yang memiliki kewenangan guna menentukan berkaitan dengan peraturan pidana, dan apabila hal tersebut baik secara sengaja atau karena kealpaan dilanggar maka disinilah muncul hak negara untuk melakukan tuntutan untuk menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.¹² Dalam konteks hukum pidana modern reaksi atas tindakan dan sanksi dari kejahatan tersebut tidak hanya berupa hukum pidana, melainkan lebih luas dari itu yakni tindakan yang bertujuan sebagai upaya melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan.¹³ Sementara itu ini puniendi, atau pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :¹⁴

¹⁰ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, 1986, hlm. 14.

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 2.

¹² Sifian Sastrawidjaja, *Op. Cit*, hlm. 10.

¹³ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁴ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Op. Cit*, hlm. 4
Karawang, 28 Februari 2023

- a. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara / alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan;
- b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Menurut Profesor Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Professor Simons telah yakni Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusankeharusan, yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturanperaturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.¹⁵

Dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yakni:¹⁶

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturanperaturannya dengan hukum.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai *ius puniendi*.¹⁷ Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut di atas merupakan kewenangan dari lembaga legislatif untuk merumuskan perbuatan pidana sekaligus ancaman

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 4.

¹⁶ *Ibid*, hlm 5.

¹⁷ Simons dalam buku P.A.F.lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.
Karawang, 28 Februari 2023

pidananya, untuk selanjutnya tugas dan fungsi memeriksa dan menurut suatu perkara pidana ada dalam kewenangan lembaga yudikatif.

1. Pengertian Penganiayaan

Permasalahan penganiayaan yang merupakan salah satu dari bidang garapan hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidanya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab II tentang pidana, terutama pada pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.¹⁸

Dalam bab XX KUHP terdapat delapan pasal yang menjelaskan tentang penganiayaan jika dilihat dari pasal ke pasal dan dari butiran ayat ke ayat terdapat perbedaan jenis dan ancaman hukum yang diberikan. Setidaknya ada lima jenis dari bentuk tindak pidana penganiayaan. Pertama, tindak pidana penganiayaan biasa. Kedua, tindak pidana penganiayaan ringan. Ketiga, tindak pidana penganiayaan berencana. Keempat, tindak pidana penganiayaan berat. Kelima, tindak pidana berat berencana. Kemudian sanksi hukum yang diberikan pun juga bervariasi sesuai dengan tingkat tindak pidana yang dilakukan dimulai dari hukuman yang paling ringan yakni denda Rp. 4500,00 sampai ancaman penjara paling lama lima belas tahun.¹⁹

Hasil pengabdian ini menunjukkan penindakan dalam upaya memperoleh keadilan dalam proses penegakkan hukum bagi masyarakat, pelajar dan Mahasiswa di kota Karawang yang mana melalui LKBH UBP Karawang akan membantu masyarakat, pelajar, dan mahasiswa dalam memperoleh keadilan, karena LKBH UBP Karawang merupakan Lembaga yang mengadakan program bantuan hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang NO. 16 Tahun 2011.

¹⁸ Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. Ke-16, (Jakarta: Bumi Aksana, 1990), hlm 6.

¹⁹ Alra Harynova. 2018. Penganiayaan dilihat dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Skripsi*. Program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi : Jambi. hlm 2-3.

Karawang, 28 Februari 2023

Adapun maksud dan tujuan antara lain, menjalin silaturahmi, mengadakan sosialisasi dan Bantuan Hukum. Dengan ini LKBH menjadi Lembaga yang terdepan melaksanakan Hukum Progresif dimana hukum selayaknya untuk manusia. LKBH UBP juga mewujudkan Lembaga bantuan hukum yang menampilkan hukum menjadi solusi bagi masalah-masalah kemanusiaan serta menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia bagi manusia.

LKBH UBP Karawang mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari arah legalistic-positivistik ke arah kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. LKBH UBP Karawang juga mengembangkan kepedulian terhadap sesama dalam instrumen kelembagaan untuk membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat dengan sosialisasi dan edukasi. Dan LKBH UBP Karawang Memperjuangkan Hak Asasi Manusia dengan menempatkan manusia sebagai sentralisasi hukum.

LKBH UBP Karawang merupakan Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum di muka pengadilan di daerah hukum pengadilan, di mana Lembaga Bantuan Hukum tersebut terdaftar. Jika berpraktik di luar wilayah Pengadilan Negeri namun masih dalam wilayah Pengadilan Tinggi tempat kedudukannya, maka ia harus mendapat izin praktiknya, dan menyampaikan izin praktik tersebut kepada (a) Ketua Pengadilan Tinggi di luar Pengadilan Tinggi Umum, (b) Ketua Pengadilan Negeri tempat terdaftar, dan (c) Ketua Pengadilan di luar Pengadilan Negeri yang dituju.²⁰

LKBH UBP Karawang melaksanakan Hukum Progresif, dimana hukum selayaknya untuk manusia. LKBH UBP juga mewujudkan Lembaga bantuan hukum yang menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan serta menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia bagi manusia.

Maka LKBH UBP Karawang mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan

²⁰ Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008, hlm. 101.
Karawang, 28 Februari 2023

perilaku dari arah legalistic-positivistik ke arah kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial.

LKBH UBP Karawang berupaya mengembangkan kepedulian terhadap sesama dalam instrumen kelembagaan untuk membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat dengan sosialisasi dan edukasi.

Serta LKBH UBP Karawang senantiasa memperjuangkan Hak Asasi Manusia dengan menempatkan manusia sebagai sentralisasi hukum.

Makin tertindasnya kaum atau golongan tidak mampu terutama dalam mencari keadilan di bidang hukum, peranan lembaga pelayanan hukum sangat dibutuhkan serta adanya lembaga-lembaga hukum yang melangsungkan pelatihan dan pendidikan hukum bagi kaum atau golongan tidak mampu. Para pengacara di negeri berkembang harus disadarkan bahwa mereka mengemban fungsi yang berjangkauan lebih jauh dari sekedar fungsi sebagai penasihat dan pembela dalam sistem hukum yang sudah mapan, yakni mereka harus mengembangkan budaya hukum.²¹

Bantuan hukum berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini.²²

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum yang menunjang *access to justice* yang adil dan merata bagi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²¹ Buyung Adnan, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 107-108.

²² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka (1).
Karawang, 28 Februari 2023

Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata diberikan kepada masyarakat miskin ketika mereka menghadapi perkara di muka persidangan. Bantuan hukum yang diberikan terhadap mencakup masalah hukum keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Jenis bantuan hukum yang diberikan pun ada 2 (dua) jenis, yaitu bantuan hukum di dalam persidangan atau yang lebih dikenal dengan litigasi dan bantuan hukum di luar persidangan atau yang lebih dikenal dengan istilah non litigasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Bantuan hukum melalui jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (law approach) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundangundangan.²³ Sedangkan bantuan hukum non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar eprsidangan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain-lain.

Pemberian bantuan hukum litigasi khususnya dalam perkara perdata inilah yang dapat mematahkan anggapan masyarakat bahwa memiliki perkara perdata pada tingkat pengadilan itu rumit, karena sesuai hukum acara yang berlaku para pihak yang berperkara harus membuat berkas (pada agenda jawab jinawab) walaupun dapat saja disampaikan secara lisan. Namun, ketika masyarakat telah menguasai perkaranya pada lembaga bantuan hukum, seluruh berkas akan dibuat oleh lembaga bantuan hukum yang bertindak sebagai kuasa hukumnya. Meskipun tetap tidak dapat dipungkiri, berperkara melalui jalur litigasi memang membutuhkan waktu yang panjang karena dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku, menguras tenaga dan juga pikiran. Prosedur atau mekanisme permohonan bantuan hukum ini pun sangat mudah, yaitu hanya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dapat

²³ Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 13.
Karawang, 28 Februari 2023

diurus sendiri oleh masyarakat yang tidak mampu dari tingkat RT, RW hingga tingkat kecamatan. Surat keterangan tidak mampu ini sebagai bukti nyata bahwa yang bersangkutan memang benar termasuk masyarakat yang tidak mampu. Pada prakteknya, masyarakat awam mengetahui pemberian bantuan hukum hanya diberikan terhadap perkara litigasi saja. Masyarakat awam tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum pada wilayah non litigasi. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan mereka terhadap hak-hak mereka dan juga dikarenakan minimnya sosialisasi terhadap mereka akan hak-hak mereka ini. Maraknya bermunculan berbagai lembaga bantuan hukum yang tergabung dalam sebuah wadah Organisasi Bantuan Hukum diharapkan dapat berperan maksimal di dalam menjalankan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 ini dapat pula dikatakan sebagai era revolusi access to justice bagi masyarakat miskin sebab melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum inilah hak-hak masyarakat miskin khususnya hak akan bantuan hukum dapat lebih terjamin dan tersalurkan kepada mereka.

Ruang lingkup dalam pemberian bantuan hukum ini lebih tepat disasarkan bagi masyarakat yang kurang mampu karena sebagian besar dari mereka terkadang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak yang sama di muka hukum. Dalam penyaluran bantuan hukum ini diperlukan peranan besar dari pemerintah agar tercapai pemerataan dalam menyalurkan bantuan hukum bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.²⁴

Dalam proses penegakkan hukum untuk memperoleh keadilan bagi korban penganiayaan, maka kita harus selalu melakukan pendampingan dengan mendampingi klien baik pada saat pembuatan laporan atau pembuatan LP. Menurut Pasal 1 ayat 24 KUHAP berbunyi: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.²⁵

²⁴ Mustika Prabaningrum Kusumawati. 2016. Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Access to Justice* Bagi Orang Miskin. Jurnal. Arena Hukum. Jl. Tamansiswa No. 158 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (24).
Karawang, 28 Februari 2023

kemudian melakukan pendampingan klien pada saat tahap penyelidikan maupun penyidikan.

Yang mana penyelidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) BAB 1 ketentuan umum pasal 1 butir (5) yang berbunyi:²⁶

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Kemudian Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan Umum pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:²⁷

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini

LKBH UBP Karawang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat untuk mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari arah legalistic-positivistik ke arah kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dan LKBH

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (5).

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (2)
Karawang, 28 Februari 2023

UBP Karawang berupaya mengembangkan kepedulian terhadap sesama dalam instrumen kelembagaan untuk membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat dengan sosialisasi dan edukasi. Serta LKBH UBP Karawang senantiasa memperjuangkan Hak Asasi Manusia dengan menempatkan manusia sebagai sentralisasi hukum.

Rekomendasi

Dari pelaksanaan kegiatan LKBH UBP Karawang tersebut terdapat beberapa saran, diantaranya:

1. Supaya dalam proses penegakkan keadilan lebih sabar dalam menangani kasus.
2. Menjaga konsistensi dalam pemberian informasi-informasi yang penting kepada klien.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008
- Alra Harynova. 2018. Penganiayaan dilihat dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Skripsi. Program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi : Jambi.
- Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat, Yogyakarta: Navila Idea, 2008
- Muhammad Gary Gagarin, *Pengantar Ilmu Hukum*, FBIS Publishing Karawang, 2018

Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, (Yogyakarta: Gama Media, 2008),

Buyung Adnan, Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1982)

Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia, Citra, Idealisme, dan
Keprihatinan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

Ida Bagus Surya Darma Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar
Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan
Partnership, Jakarta, 2015,

M. Budiarto, K. Wantjik Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana 1981, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet. Ke-16,
(Jakarta: Bumi Aksana, 1990),

Mustika Prabaningrum Kusumawati. 2016. Peranan dan Kedudukan
Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi
Orang Miskin. Jurnal. Arena Hukum. Jl. Tamansiswa No.158 Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.

Sifian Sastrawidjaja, Hukum Pidana CV. Armico, 1990

S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni
Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986

Tim Penulis Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi),
(Jambi : Syariah Press Fakultas Syariah IAN STS Jambi,
2014)

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.